

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2021

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 76, BD 2021/NO. 76, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 76 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 39 PP No. 6 Tahun 2021 dan Permendagri No. 25 Tahun 2021 perlu ditetapkan pengaturan mengenai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016.

- Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Susunan organisasi terdiri atas kepala dinas, sekretaris, kepala sub bagian umum dan ketatalaksanaan, kelompok jabatan fungsional sub koordinator kepegawaian, kelompok jabatan fungsional sub koordinator penyusun program dan keuangan, koordinator jabatan fungsional penanaman modal, kelompok jabatan fungsional sub koordinator pengendalian penanaman modal, kelompok jabatan fungsional sub koordinator promosi penanaman modal, kelompok jabatan fungsional sub koordinator pengembangan iklim penanaman modal, koordinator jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, kelompok jabatan fungsional sub koordinator pelayanan elektronik penanaman modal, kelompok jabatan fungsional sub koordinator fasilitasi pelayanan penanaman modal, kelompok jabatan fungsional sub koordinator data dan system informasi penanaman modal dan unit pelaksana teknis daerah.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2021.

- Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup No. 4 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp : 1 Hlm.